



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**KELURAHAN CIPINANG MELAYU  
TAHUN 2023**

## Kata Pengantar

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kelurahan Cipinang Melayu Tahun 2023 telah tersusun. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini setidaknya memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, gambaran pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Cipinang Melayu berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital. Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait, PPID Kelurahan Cipinang Melayu juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus menyosialisasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan layanan informasi publik tahunan ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran umum kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai dan juga hambatan dan kendala yang dihadapi. Namun meskipun begitu, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam implementasi agenda keterbukaan informasi publik ini. Untuk itu, kami senantiasa terbuka menerima saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami di masa-masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga laporan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kelurahan Cipinang Melayu ini dapat memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Cipinang Melayu.

Jakarta, September 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kelurahan Cipinang Melayu  
Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu

  
Minnesally Mahedo Dyan Firseta

NIP. 199105192012061001

## DAFTAR ISI

- A. Cover
- B. Kata Pengantar
- C. Gambaran Umum
- D. Sekilas Tentang Badan Publik
- E. Pelaksanaan Layanan Informasi
- F. Bagian Komunikasi dan Informasi
- G. Sarana dan Prasarana
- H. Rincian Pelayanan Informasi Publik
- I. Jenis Respon
- J. Media Respon
- K. Kendala
- L. Rencana Tindak Lanjut

## **A. 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

### **1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik**

Kelurahan Cipinang Melayu merupakan daerah administrasi di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada dibawah wilayah tingkat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur di pimpin oleh seorang Lurah yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan menyelenggarakan urusan pemerintah di wilayahnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Koordinator jalannya pemerintahan dalam membina masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan gotong-royong serta membina ketentraman dan Ketertiban umum sangatlah diperlukan penyampaian informasi kepada warga masyarakat baik secara bertatap muka langsung ataupun informasi yang saat ini disampaikan melalui media Internet. Berikut Struktur organisasi PPID Pembantu Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar sesuai SK PPID Lurah Kelurahan Cipinang Melayu

#### ➤ **Struktur Organisasi**

**Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

**Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar**

**Atasan PPID :** Lurah Kelurahan Cipinang Melayu

**PPID Kelurahan :** Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu

**Sekretariat PPID :** 1. **Bidang Pengelolaan Informasi :**

Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip :**

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. **Bidang Pelayanan Informasi :**

Kasi Pemerintahan

**PPID Pelaksana :** 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Kasi Pemerintahan

- Petugas Pelayanan Informasi Publik :
1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
  2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
  3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PPID  
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)  
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR**

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR**



PPID Pelaksana dan Petugas PPID memiliki kewenangan untuk mengelola dan melayani informasi publik secara mandiri, namun tetap saling berkoordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik. Petugas PPID melaporkan kepada Atasan Petugas PPID dan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana dan Petugas PPID juga berkoordinasi dalam proses pelayanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Dalam hal pelayanan permohonan informasi, PPID Pelaksana selalu berkoordinasi dengan Petugas PPID karena PPID Pelaksana tidak menghimpun

seluruh dokumen informasi dari seluruh Petugas PPID, kecuali dokumen informasi yang dimohon merupakan dokumen informasi yang sudah dipublikasikan. Begitu pula ketika Petugas PPID mendapat permohonan informasi namun dokumen informasi dimaksud tidak dibawah kewenangannya, maka Petugas PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dan Petugas PPID pada Perangkat Daerah lain yang menguasai dokumen informasi dimaksud. Pada dasarnya, dokumen informasi disimpan, disediakan dan didokumentasikan oleh masing-masing Petugas PPID sesuai dengan kaidah pengelolaan kearsipan yang berlaku.

Disamping pelaporan dan layanan informasi publik berdasarkan permohonan, PPID Kelurahan Cipinang Melayu juga memberikan layanan informasi dengan menyampaikan/ mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program, kegiatan, hingga capaian pembangunan melalui berbagai kanal informasi dan komunikasi yang dimiliki. Beberapa kanal yang digunakan yaitu website dengan situs <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-melayu>, media sosial [https://www.instagram.com/kelurahan\\_cipinangmelayu](https://www.instagram.com/kelurahan_cipinangmelayu)

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya**

Pelaksanaan Petugas PPID Kelurahan Cipinang Melayu, dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian ada maupun kurangnya, bahkan tidak adanya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Petugas PPID Kelurahan Cipinang Melayu sejak terbentuk Bulan Juli 2023, masih minim sejalan dengan kondisi Kelurahan Cipinang Melayu yang belum representatif. Ruang Pelayanan Petugas PPID Kelurahan Cipinang Melayu sampai saat ini masih menjadi satu dengan Ruang Pelayanan PTSP Kelurahan Cipinang Melayu dan sangat terbatas.

**Adapun Rincian kondisi/sarana dan prasarana yang sudah dimiliki/dilakukan oleh PPID Pembantu Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar adalah :**

1. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor :  
Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan  
Petunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  
Pemerintah Kota Jakarta Timur
2. Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu No : 11 Tahun 2024
3. Komputer online Internet
4. Sudah ada operator Komputer
5. Email
6. Meja pelayanan Informasi Publik
7. Kursi Tunggu Permohonan Informasi
8. Telepon
9. Mengumpulkan Dokumentasi beberapa Kegiatan Lurah ataupun beberapa  
kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Cipinang Melayu untuk  
diinformasikan di Website Kelurahan.

## **2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya**

Kegiatan pelayanan informasi publik meliputi proses yang mencakup dari mulai proses pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kelurahan. Namun, sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip.

Berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

### 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Kelurahan Cipinang Melayu selama ini belum menggunakan anggaran khusus dikarenakan memang belum ada anggarannya, tetapi melekat kepada tugas pokok dan fungsi bagian dari sekretariat kelurahan

### 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

#### 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jenis Informasi yang dimohonkan cukup beragam. Laporan terkait urusan kependudukan (dukcapil) menjadi informasi yang paling banyak dimohonkan. Informasi terkait urusan pertanahan berada di urutan kedua informasi yang paling banyak dimohonkan seperti yang tertera di dalam tabel berikut ini :

#### JUMLAH TOTAL PENERBITAN PMI BULAN JANUARI-JULI 2023

1	Urusan Pertanahan	=	113
2	Urusan Kependudukan	=	20.269
3	Urusan Perkawinan	=	850
4	Urusan Lainnya (Ditulis keterangan peruntukan surat dan jumlah yang diterbitkan)	=	
5	Jumlah surat keterangan ahli waris	=	187
6	Jumlah surat keterangan tidak sengketa	=	0
7	Jumlah surat keterangan pengurusan PBB	=	85
8	Jumlah surat keterangan kehilangan dokumen tanah	=	0
9	Jumlah surat keterangan peningkatan/Balik Nama Surat Tanah	=	0
10	Jumlah surat keterangan lainnya (Ditulis keterangan peruntukan surat dan jumlah yang diterbitkan)	=	
	a. Jumlah surat keterangan penunjukkan orang/alamat yang sama	=	42
	b. Jumlah surat keterangan belum punya rumah	=	10
	<b>DUKCAPIL :</b>		
11	Jumlah surat keterangan pemberian KTP Elektronik	=	12.720
12	Jumlah surat keterangan pemberian Kartu Keluarga	=	5.040
13	Jumlah surat keterangan pemberian surat pengantar Pindah WNI dalam DKI Jakarta	=	148

14	Jumlah surat keterangan pemberian surat keterangan pindah datang dalam DKI Jakarta	=	172
15	Jumlah surat keterangan pemberian pengantar surat keterangan pindah datang luar Jakarta	=	659
16	Jumlah surat keterangan pelaporan kematian	=	351
17	Jumlah surat keterangan pelaporan kelahiran	=	840
18	Jumlah surat keterangan penandatanganan Legalisasi produk layanan Kelurahan	=	339
19	Jumlah keterangan lainnya (Ditulis keterangan peruntukan surat dan jumlah yang diterbitkan)	=	
	a. Jumlah surat keterangan domisili	=	57
20	Jumlah surat keterangan perkawinan pertama	=	370
21	Jumlah surat keterangan perkawinan kedua dan selanjutnya	=	68
22	Jumlah surat keterangan perkawinan dibawah umur	=	0
23	Jumlah surat keterangan pencatatan perkawinan Non Islam	=	0
24	Jumlah surat keterangan pengajuan masalah keluarga dipengadilan Agama/pengadilan negeri		
	(Pengantar Perceraian)	=	17
25	Jumlah keterangan lainnya (Ditulis keterangan peruntukan surat dan jumlah yang diterbitkan)		
	a. Jumlah surat keterangan belum pernah menikah	=	156
26	Jumlah penandatanganan Relas Pengadilan	=	29
27	Jumlah surat keterangan untuk layanan formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah	=	0
28	Jumlah surat keterangan lainnya (Ditulis keterangan peruntukan surat dan jumlah yang diterbitkan)	=	0

### **3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu**

#### **WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Layanan permohonan informasi pada PPID Kelurahan Cipinang Melayu dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin – Kamis

a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB

b. Jam Istirahat: 12.00 WIB - 13.00 WIB

2. Jumat

a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB

b. Istirahat : 11.30 WIB - 13.00 WIB

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

**3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya; dan**

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Kelurahan Cipinang Melayu Tahun 2023, permintaan informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 15 permohonan.

Berikut Tabel Lampiran Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

Bulan	Permohonan Informasi			Mekanisme		Jenis Informasi yang diminta					Pelayanan Permohonan Informasi				Sengketa Informasi	
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan	Lain-lain	Dikabulkan		Ditolak			
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai		Belum Didokumentasikan
Januari		1		1						1		1				
Februari																
Maret		1		1						1		1				
April		2		1	1					2		2				
Mei	1	1		2						2		2				
Juni		1		1						1		1				
Juli		2		2						2		2				
Agustus																
September	1	3		3	1					4		4				
Oktober		4		4				1	1	2	2	2				
November		3		2	1		1			2	1	2				
Desember		5		5		1				4	1	4				
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya**

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Tahun 2023, Permintaan informasi yang ditolak tidak ada

### **4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (jika ada)**

**Tidak Ada**

### **5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

#### **5.1 Kendala eksternal**

1. Masih banyaknya Masyarakat Kelurahan Cipinang Melayu yang belum familiar dengan PPID dan belum terbiasa menggunakan Website Kelurahan ataupun media sosial Instagram untuk mendapatkan Informasi
2. Informasi Kelurahan Kurang diminati Masyarakat

#### **5.2 Kendala Internal**

1. Tidak ada SDM khusus yang menangani Petugas PPID, sehingga semua pejabat dan petugas PPID memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
2. Kurang lengkapnya sarana penunjang media penyimpanan file atau dokumen-dokumen arsip atau filling cabinet

### **6. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik**

#### **6.1 Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM.
2. Perlu Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi PPID

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Petugas PPID Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.

## Dokumentasi Kegiatan Bimtek dan Rapat PPID Selama 3 Bulan Terakhir

